



Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Yulia Puspitasari Gobel
IAIN Sultan Amai Gorontalo
yuliapuspitasarigobel@iaingorontalo.ac.id

Diserahkan tanggal 11 Maret 2023 | Diterima tanggal 27 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

Abstract:

This study analyzes the Effectiveness of Regional Taxes of Gorontalo Regency and the Contribution of Local Taxes of Gorontalo Regency to Regional Original Income. This study uses a secondary data Quantitative descriptive method in the form of a Report on Realization of the 2017-2021 Regional Tax Revenue Budget for Gorontalo Regency. The results of the analysis of regional tax effectiveness in Gorontalo Regency show that the results of measuring the effectiveness of local taxes are very good with a large percentage of 100%, namely in 2017 it was 123%, in 2018 it was 126% and in 2019 it was 121%, while the measurement of tax effectiveness in 2020 is the effectiveness of local taxes is less effective with a percentage of 60% -80% with a yield of 75%, then the value of the effectiveness of local taxes in 2021 is not good with a percentage of <60% with a yield of 59%. In the analysis of the local tax contribution to regional own-source revenue that has been carried out, it can be seen that in 2017 it was 11%, in 2018 it was 15% and in 2019 it was 20% with a percentage value between 10.10% - 20% which shows that the contribution is less but experiencing an increase in 2020 of 24% and in 2021 of 23% indicates a moderate contribution of local taxes to PAD.

Keywords: : Effectiveness, Contribution, Tax, Area.

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis Efektifitas Pajak daerah Kabupaten Gorontalo dan Kontribusi Pajak daerah Kabupaten Gorontalo terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kuantitatif data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo 2017-2021. Hasil analisis Efektifitas Pajak daerah Kabupaten Gorontalo memperlihatkan bahwa hasil pengukuran efektifitas pajak daerah sangat baik dengan persentasi besar 100%, yaitu pada tahun 2017 sebesar 123%, ditahun 2018 sebesar 126% dan ditahun 2019 sebesar 121%, sedangkan pengukuran efektifitas pajak ditahun 2020 basil pengukuran efektifitas pajak daerah kurang Efektif dengan persentasi 60% -80% dengan basil sebesar 75%, kemudian mengalami penurunan nilai Efektifitas pajak daerah ditahun 2021 menjadi tidak baik dengan persentasi <60% dengan hasil 59%. Pada analisis Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah yang telah dilakukan terlibat pada tahun 2017 sebesar 11%, ditahun 2018 sebesar 15% dan ditahun 2019 sebesar 20% dengan nilai persentasi diantara ukuran 10,10 % - 20% yang menunjukkan kontribusinya adalah kurang tetapi mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar 24% dan ditahun 2021 sebesar 23% menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sedang.

Kata Kunci: Efektifitas, Kontribusi, Pajak, Daerah

Copyright © 2023, Author


This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Indonesia 2009). Penyelenggaraan pemerintahan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi yang terdiri daerah-daerah kabupaten dan kota (Simandjuntak 2015). Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Nuradhawati 2019).

Kinerja perekonomian disetiap daerah, ditunjukkan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonominya (Gobel 2022) PDRD masih menjadi kontributor terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi sebesar 65-75%. Akan tetapi, kontribusi PDRD terhadap total pendapatan daerah masih di bawah 20%. Seperti halnya realisasi PDRD, kontribusi PDRD terhadap PAD dan Pendapatan Daerah secara nasional meningkat dari tahun ke tahun namun menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021. Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap PDRB (*local tax ratio*) secara nasional tahun 2017-2019 berada pada angka 1,42%. Sedangkan pada masa pandemi yakni tahun 2020, *local tax ratio* turun menjadi 1,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja PDRD di daerah (Astera Primanto Bhakti et al. 2022), Sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2021 (Astera Primanto Bhakti et al. 2022)

Bagi pemerintah daerah, Pajak berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*) (Wicaksono and Pamungkas 2017). Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Hal ini mempertegas pentingnya pajak bagi daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan

merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Elfreda Aplonia Lau, Syahriandi 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Mafaza, Mayowan, and Sasetiadi, n.d.). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah (Puspitasari,Elfayang Rizky A 2014). Peningkatan proporsi PAD terhadap APBD selayaknya diharapkan meningkat, dan sebaliknya proporsi sumbangan dan bantuan diharapkan menurun. Hal ini untuk menunjukkan semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah provinsi harus selalu melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerahnya (Halim 2001).

Upaya meningkatkan kontribusi pajak daerah, sebaiknya tidak hanya mengutamakan dalam jangka pendek tetapi memberikan dampak penghambatan ekonomi wilayah dalam jangka Panjang (Payu 2014). Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi terhadap PAD. Efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya serta mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya (Yoduke and Ayem 2016).

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Puspitasari,Elfayang Rizky A 2014). Analisis efektivitas pajak daerah merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas menurut Handoko (2013) dalam (Mustoffa 2018) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah (Yoduke and Ayem 2016).

Efektivitas dan Kontribusi Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Rumus Perhitungan Efektivitas (Octovido, Sudjana, and Azizah 2014):


$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah (Asih and Irawan 2018).

Analisis kontribusi merupakan rasio PAD dalam t tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut (Yoduke and Ayem 2016). Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Octovido, Sudjana, and Azizah 2014):

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio pajak daerah secara nasional tahun 2017-2019 berada pada angka 1,42 persen bahkan untuk tahun 2020 tertekan turun di angka 1,2 persen akibat adanya pandemi Covid-19 (Sofi 2022). Secara agregat, realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Gorontalo hingga triwulan I tahun 2020 menjadi komponen PAD dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp103,73 miliar, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp105,93 miliar. Realisasi penerimaan pajak daerah sebagian besar bersumber dari pajak daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 77,61 persen. Pajak Daerah Pemerintah Provinsi tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan pada APBD Kabupaten/Kota, dari komponen penyusun pajak daerah yang dominan yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tidak optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo menyebabkan pendapatan pajak daerah berupa pajak hotel dan restoran relatif kecil (Fatma et al. 2020) Sebagaimana dijelaskan pada gambar 2 di bawah ini..



Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lingkup Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun 2020

Berdasarkan data di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo didapatkan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selalu menaikkan target untuk penerimaan pajak daerah, akan tetapi realisasi untuk penerimaannya itu fluktuatif. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2015, realisasi pajak daerah di bawah dari target. Begitupun yang terjadi pada tahun terakhir yaitu 2019, target yang dinaikkan tetapi realisasinya menurun. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo yang bersifat fluktuatif disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kurang mengingat bahwa betapa pentingnya pajak bagi daerah bahkan negara. Salah satunya pajak hotel dan restoran yang tingkat kepatuhannya masih kurang. Penyebab rendahnya penerimaan pajak restoran yang ada di kabupaten Gorontalo, karena jumlah pajak disetorkan sebulan sekali berdasarkan nilai pendapatan yang diterima yang dipotong dengan tarif pajak restoran (Alkatiri, Mokodompit, and Kilo 2021).

Realisasi untuk penerimaan yang fluktuatif Sehingga perlu dilakukan analisis tentang tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD Tahun 2017-2021 yang telah direncanakan dengan membandingkannya dengan menggunakan pengukuran Rumus efektifitas dan Kontribusi PAD tahun 2017-2021 dengan melihat target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah serta untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan PAD tahun 2017-2021, yang pada akhirnya dapat dijadikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo dalam usaha meingkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kuantitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran-gambaran, maupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Wibisono and Mulyani 2019).

Fokus penelitian ini adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti (Mulyati 2021), fokus penelitian ini adalah: 1. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo. 2. Kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat merekam dan memperoleh data sesungguhnya yang merupakan objek yang akan diteliti (Kristian 2017). Lokasi atau tempat penelitian yang akan penulis teliti adalah pada Kabupaten Gorontalo Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, yang terletak di Limboto, Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi objektif bahwa Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo adalah instansi dan birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung atas pengelolaan pajak khususnya Pajak Daerah di wilayah babupaten Gorontalo.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengertian dari data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Susanti, Sari, and Amri 2018). Sumber dan jenis data penelitian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data Time Series. Data sekunder yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Kabupeten Gorontalo 2017-2021 . Tabel 1 di bawah ini menjelaskan rincian Laporan realisasi Pajak daerah Kab. Gorontalo.

Tabel 1. Laporan Realisasi Pajak

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
2017	Rp 17,141,647,194	Rp 21,067,808,610
2018	Rp 19,961,562,602	Rp 25,205,918,391
2019	Rp 25,967,109,857	Rp 31,295,612,791
2020	Rp 40,688,656,793	Rp 30,622,698,198
2021	Rp 47,105,000,000	Rp 27,911,747,603

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, pengertian dari teknik pengumpulan data adalah “teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penellitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Octovido, Sudjana, and Azizah 2014). Untuk mengukur nilai Efektivitas Pajak dan kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 (Mustoffa, 2018). Sebagaimana di jelaskan pada tabel 2, Berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Ukuran	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Mustoffa 2018)

1. *Analisis Efektifitas Pajak*, Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Octovido, Sudjana, and Azizah 2014).

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

2. *Kontribusi pajak daerah*, Merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (Octovido, Sudjana, and Azizah 2014). Sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klarifikasi Pengukuran Kontribusi Pajak Daerah

Ukuran	Kategori
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10 % - 20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Mustoffa 2018)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini sesuai dengan data di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo bahwa dari tahun ke tahun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selalu menaikkan target untuk penerimaan pajak daerah, yang berdampak pada tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah yang menurun disetiap tahunnya mulai tahun 2017 sampai 2021 dengan tetapi realisasi untuk penerimaa yang berfluktuatif. Menurut (Alkatiri, Mokodompit, and Kilo 2021) Dari tahun ke tahun sejak tahun 2015, realisasi pajak daerah di bawah dari target. Begitupun yang terjadi pada tahun terakhir yaitu 2019, target yang dinaikkan tetapi realisasinya menurun. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo yang bersifat fluktuatif disebabkan karena masih kurangnya

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kurang mengingat bahwa betapa pentingnya pajak bagi daerah bahkan negara.

Hasil Analisis

1. Analisis Efektifitas Pajak daerah

Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output (Nooraini, Afif, and Yahya 2018). Adapun hasil perhitungan efektivitas pajak daerah kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tahun 2017 =	$\frac{\text{Rp } 21,067,808,610}{\text{Rp } 17,141,647,194}$	x 100 =	123%
Tahun 2018 =	$\frac{\text{Rp } 25,205,918,391}{\text{Rp } 19,961,562,602}$	x 100 =	126%
Tahun 2019 =	$\frac{\text{Rp } 31,295,612,791}{\text{Rp } 25,967,109,857}$	x 100 =	121%
Tahun 2020 =	$\frac{\text{Rp } 30,622,698,198}{\text{Rp } 40,688,656,793}$	x 100 =	75%
Tahun 2021 =	$\frac{\text{Rp } 27,911,747,603}{\text{Rp } 47,105,000,000}$	x 100 =	59%

Hasil analisis Efektifitas Pajak daerah Kabupaten Gorontalo memperlihatkan bahwa hasil pengukuran efektifitas pajak daerah sangat baik dengan persentasi besar 100%, yaitu pada tahun 2017 sebesar 123%, ditahun 2018 sebesar 126% dan ditahun 2019 sebesar 121%, sedangkan pengukuran efektifitas pajak ditahun 2020 hasil pengukuran efektifitas pajak daerah kurang Efektif dengan persentasi 60% -80% dengan hasil sebesar 75%, kemudian mengalami penurunan nilai Efektifitas pajak daerah menjadi tidak baik dengan persentasi <60% dengan hasil 59%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah Target dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4. Efektifitas Pajak daerah tahun 2017-2019

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Hasil	Ukuran	Keterangan
2017	Rp 17,141,647,194	Rp 21,067,808,610	123%	> 100%	Sangat Efektif
2018	Rp 19,961,562,602	Rp 25,205,918,391	126%	> 100%	Sangat Efektif
2019	Rp 25,967,109,857	Rp 31,295,612,791	121%	> 100%	Sangat Efektif
2020	Rp 40,688,656,793	Rp 30,622,698,198	75%	60% -80%	Kurang Efektif
2021	Rp 47,105,000,000	Rp 27,911,747,603	59%	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel 4 menjelaskan terkait dengan efektivitas Pajak daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Pajak daerah dengan target pajak daerah Kabupaten Gorontalo selama 5 (lima) Tahun Anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai

dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sangat efektif ditahun 2017 sampai 2019 sedangkan ditahun sedangkan ditahun 2020 kurang efektif kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 40,688,656,793 dan ditahun 2021 tidak efektif kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 47,105,000,000.

Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2021 yang disebabkan adanya Pandemi Covid -19 yang menyebabkan seluruh aktifitas masyarakat terbatas sehingga berakibat pada menurunnya efektifitas Pajak daerah di Kabupaten Gorontalo. Tetapi secara jumlah Pajak daerah yang diterima mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tetapi mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2021, tetapi penurunan ini masih menunjukkan jumlah yang tinggi dibandingkan tahun 2017 dan 2018, hal ini disebabkan karena ditahun 2020-2021 adanya kenaikan target pajak walaupun jumlah realisasi pajaknya tinggi. Disamping itu juga target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2021, yang pada akhirnya memberikan hasil pengukuran efektifitas yang menurun.

2. Kontribusi Pajak Daerah

Analisis Kontribusi Pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Nooraini, Afif, and Yahya 2018).

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 21,067,808,610}{\text{Rp } 190,428,308,122} \times 100 = 11\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 25,205,918,391}{\text{Rp } 164,034,726,404} \times 100 = 15\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 31,295,612,791}{\text{Rp } 155,465,564,155} \times 100 = 20\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 30,622,698,198}{\text{Rp } 128,156,477,765} \times 100 = 24\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 27,911,747,603}{\text{Rp } 122,467,826,371} \times 100 = 23\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2017 sebesar 11%, ditahun 2018 sebesar 15% dan ditahun 2019 sebesar 20% dengan nilai persentasi diantara ukuran 10,10 % - 20% yang menunjukkan kontribusinya adalah kurang tetapi mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar 24% dan ditahun 2021 sebesar 23% menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sedang. Sebagaimana dijelaskan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Hasil	Ukuran	Keterangan
2017	Rp 21,067,808,610	Rp 190,428,308,122	11%	10,10 % - 20%	Kurang
2018	Rp 25,205,918,391	Rp 164,034,726,404	15%	10,10 % - 20%	Kurang
2019	Rp 31,295,612,791	Rp 155,465,564,155	20%	10,10 % - 20%	Kurang
2020	Rp 30,622,698,198	Rp 128,156,477,765	24%	20,10% -30%	Sedang
2021	Rp 27,911,747,603	Rp 122,467,826,371	23%	20,10% -30%	Sedang

Sumber: Data Diolah, 2023

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD selama 5 (Lima) Tahun dari 2017-2021 menunjukkan kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah ditahun 2017-2019 kurang, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli adalah sedang. Hal ini sejalan dengan (Fatma et al. 2020) bahwa Pada triwulan I tahun 2020, realisasi pendapatan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh pendapatan transfer yang mencapai 90,74 persen dari total pendapatan daerah. Namun angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,40 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo hanya sebesar 8,61 persen, namun angka tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,37 persen (Fatma et al. 2020). Sehingga perlu dilakukan pengujian Kembali terkait Efektifitas dan kontribusi Pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Gorontalo masih sangat tinggi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang berkelanjutan di tengah kondisi makro saat ini kiranya kemandirian fiskal daerah yang dipicu oleh UU HKPD akan menjadi salah satu faktor penentu Indonesia untuk bangkit dari kondisi pandemic (Astera Primanto Bhakti et al. 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Analisis dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemungutan pajak daerah Kab. Gorontalo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sangat efektif, tetapi mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi Kurang efektif dan ditahun 2021 menjadi tidak efektif, hal ini disebabkan karena ditahun 2020 merupakan tahun dimana terjadi pandemic Covid 19 yang mewajibkan seluruh masyarakat melakukan *social distancing* dan ditahun 2021 merupakan masa transisi/pemulihan pasca pandemic Covid 19 sehingga aktivitas perekonomian masyarakat menurun yang berakibat pada jumlah pajak yang disetorkan. Tetapi jika dilihat dari jumlah yang disetorkan tahun 2020 dan 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, 2018 dan 2019, dikarenakan target yang ditetapkan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Alkatiri, Ramlah, Nur Eng Mokodompit, and Mokhtar N. Kilo. 2021. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gorontalo Periode 2015-2019." *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 4 (1): 17–27.

- Asih, Surya, and Irawan. 2018. "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9 (1): 177–91.
- Astera Primanto Bhakti, Mariatul Aini, Purwanto, Adriyanto, Bhimantara Widyajala, Agung Widiadi, Kindy R. Syahrir Santoso, et al. 2022. "Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah: Peningkatan Local Taxing Power." *LPEFD XXVI*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=lpefd-edisi-xxvi>.
- Elfreda Aplonia Lau, Syahriandi, Lca Robin Jonathan. 2016. "Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kutai Timur." *Ekonomia* 5 (1): 462–70.
- Fatma, Fahma Sari, Atik Dwi Utami, Bonny Adam, Bondan, Stefanus Pesak, Reghina Ardhalova, and Rino Dwiyanto. 2020. "Kajian Fiskal Triwulan I 2020."
- Gobel, Yulia Puspitasari. 2022. "Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Di Indonesia." *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah* 1 (1): 61–71. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.368>.
- Halim, Abdul. 2001. "Anggaran Daerah Dan 'Fiscal Stress' (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346–57.
- Indonesia, Pemerintah. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah" 27 (7): 1–5.
- Kristian, Y. 2017. "Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung." *EJournal Administrasi Negara* 5 (1): 5404–17. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_02-13-17-04-46-32\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_02-13-17-04-46-32).pdf).
- Mafaza, Mafaza, Yuniadi Mayowan, and Tri Henri Sasetiadi. n.d. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 11 (1): 1–4.
- Mulyati, Nuriya. 2021. "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid-19." *Jurnal Sosial Teknologi* 1 (9): 89–95. <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v1i9.191>.
- Mustoffa, Ardyan Firdausi. 2018. "Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo." *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 7 (1): 1–14.
- Nooraini, Afni, & Afif, and Syarifudin Yahya. 2018. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik* 5 (2): 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>.
- Nuradhawati, Rira. 2019. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2 (01): 152–70. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.
- Octovido, Irsandy, Nengah Sudjana, and Devi Farah Azizah. 2014. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 15 (1): 1–7.
- Payu, Boby Rantow. 2014. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo." *Jurnal Akuntansi* 18 (1): 19–28. <http://www.journal.stie->

66.ac.id/index.php/sigmajeb/article/view/58.

- Puspitasari, Elfayang Rizky A, Abdul Rohman. 2014. "Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013." *Diponegoro Journal of Accounting* 0 (0): 133–47.
- Simandjuntak, Reynold. 2015. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7 (1): 57–67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.
- Sofi, Irfan. 2022. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Defis* 11 (11): 1–6. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL-DEFIS-EDISI-V_CETAK.pdf.
- Susanti, Era, Nilam Sari, and Khairul Amri. 2018. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)." *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2 (1): 44–50. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.945>.
- Wibisono, Taufik, and Yani Sri Mulyani. 2019. "Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Ecodomica* 3 (2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>.
- Wicaksono, Galih, and Tree Setiawan Pamungkas. 2017. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember." *Jurnal STIE SEMARANG* 9 (1): 12–26.
- Yoduke, Ryfal, and Sri Ayem. 2016. "Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014." *Jurnal Akuntansi* 3 (2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>.